

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dan mendasarkan pada paparan data penelitian serta pembahasan penelitian pada penelitian ini, maka kesimpulan pada penelitian ini ialah:

1. Proses analisis 5C pada KSU BMT Rahmat Syari'ah ditujukan guna mengetahui kelayakan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*. Proses analisis 5C tersebut antara lain:
 - a. *Character*: melakukan penilaian karakter dengan wawancara kepada calon nasabah, survey ke lingkungan tempat tinggal nasabah.
 - b. *Capacity*: melakukan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar kredit dengan menghimpun informasi tentang mutasi rekening nasabah, kemampuan usaha milik nasabah dan akad jual beli melalui surat perjanjian pembiayaan.
 - c. *Capital*: melakukan penilaian dari modal usaha yang dimiliki oleh nasabah serta status kepemilikan tempat usaha.
 - d. *Collateral*: memeriksa dan menilai harga agunan berupa BPKB atau tanah yang digunakan nasabah sebagai jaminan pembiayaan *murabahah*.
 - e. *Condition of Economy*: mengkaji jenis usaha nasabah dengan melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi yang ada.

2. Peran proses analisis 5C kepada nasabah KSU BMT Rahmat Syari'ah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *murabahah* antara lain; (a) memastikan calon nasabah sebagai orang yang disiplin dan tanggung jawab, (b) mengukur kemampuan calon nasabah, dan (c) Menghindari Kerugian Pembiayaan. Peran analisis 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dalam BMT Rahmat Syariah belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih sedikitnya jumlah pembiayaan bermasalah mulai tahun 2020 yang berjumlah 55 orang hingga tahun 2023 yang masih berjumlah 45 orang dan hanya menurun 10 orang selama tiga tahun. Pencatatan dari proses analisis 5C belum dilaksanakan oleh BMT Rahmat Syariah secara keseluruhan.

B. Saran

Peneliti setelah melakukan penelitian tentang peran analisis 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT Rahmat Syari'ah Kediri, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan beberapa pihak. Saran yang diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Sebaiknya pihak KSU BMT Rahmat Syariah lebih mengoptimalkan proses analisis 5C sehingga pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* tidak akan terjadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang proses analisis 5C di lokasi yang berbeda untuk menemukan pembahasan yang lebih menarik dan bervariasi.